



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 45/Pdt.G /2023/PN Btg

Pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Batang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Siti Suwarni, Tanggal lahir/Umur Batang, 16 November 1961, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Banyuanyar RT 018/ RW 007, Desa Blado, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Alamat, Dr. Wahidin Nomor 56 Batang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yochebed Hani Purwani, S.Si. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023 sebagai **Tergugat**.

Bahwa para pihak yang berperkara tersebut, menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka dalam perkara gugatan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang yaitu perkara Nomor 45/Pdt.G/2023/PN.Btg yang mana Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat menyelesaikan permasalahan ini melalui proses Mediasi dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis di hadapan mediator Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H., pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3325-LT-13092022-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tercatat Siti Suwarni anak dari Ayah Daari dan Ibu Miatun.

Pasal 2

Bahwa Penggugat mengakui jika dalam pembuatan akta kelahiran tersebut nama ibu Penggugat tidak berdasarkan data yang sebenarnya oleh karena nama Miatun adalah nama panggilan sehari-hari atau nama kecil dari ibu Penggugat dan nama orang tua Penggugat yang seharusnya tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3325-LT-13092022-0011 adalah Ayah Daari dan Ibu Mistini.

Halaman 1 Akta Perdamaian Pekara Nomor 45/Pdt.G /2023/PN Btg



Pasal 3

Bahwa oleh karena Akta Kelahiran Penggugat tersebut tidak didasarkan pada data yang sebenarnya maka telah nyata Akta Kelahiran Penggugat tersebut cacat hukum.

Pasal 4

Bahwa Tergugat bersedia menindaklanjuti untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 3325-LT-13092022-0011 diikuti dengan penyerahan Kutipan Akta Kelahiran tersebut dari Penggugat kepada Tergugat.

Pasal 5

Bahwa Tergugat akan memproses untuk dilakukan perbaikan terhadap Akta Kelahiran Penggugat tersebut berdasarkan data yang benar dan segera menerbitkan Akta Kelahiran Penggugat dengan data yang telah sesuai.

Pasal 6

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut. Kemudian Pengadilan Negeri Batang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G /2023/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar para pihak berperkara;

Halaman 2 Akta Perdamaian Pekara Nomor 45/Pdt.G /2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Kamis**, tanggal **21 Desember 2023**, oleh kami, **Harry Suryawan, S.H., M. Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Nurachmat, S.H.** dan **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Gatot Purnomo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 27 Desember 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurachmat, S.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gatot Purnomo, S.H.

Halaman 3 Akta Perdamaian Pekara Nomor 45/Pdt.G /2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Panggilan	: Rp	28.000,-
PNBP	: Rp	20.000,-
Redaksi	: Rp	10.000,-
Meterai	: Rp	<u>10.000,- +</u>
Jumlah	: Rp	173.000,-

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);